

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Hak dan Kewenangan perawat dalam menjalankan perintah keperawatan dilindungi oleh peraturan per Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, , serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/II/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Serta Menurut Kepmenkes 374/Menkes/SK/IV/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Permenkes RI No. 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran yang tercantum pada Pasal 15 , pendelegasian kewenangan terhadap tenaga perawat, dan adanya Jenjang Karier profesional yang mengatur perawat dari tingkatan pendidikan sesuai dengan kompetensinya. Dan yang mengatur secara profesional, dalam asuhan keperawatan, standar dan etika profesi merupakan produk dari organisasi profesi sebagai acuan pada tatanan praktik keperawatan sehingga dapat menjalankan praktik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Berdasarkan kewenangan dalam melakukan praktik profesional sesuai dengan kemampuan yang dimiliki perawat profesional pemula hanya menerima delegasi dari perawat profesional dan tenaga medis secara tertulis. Peraturan Menteri Kesehatan RI

HK.02.02/MENKES/148/II/2010. Perawat berhak menolak pada pendelegasian tersebut apabila perawat merasa tidak mampu/keberatan dengan adanya resiko yang akan merugikan pasien untuk melaksanakan asuhan keperawatan. sedangkan perawat adalah salah satu tenaga kesehatan yang mempunyai peranan penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan berupa asuhan keperawatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat secara komprehensif dalam melakukan praktik profesional sesuai dengan kemampuan yang dimiliki perawat profesional pemula hak dan kewenangan atas pelayanan, bahwa keperawatan atas dasar kemampuan dan kecakapan dalam menerapkan ilmu dan teknologi pada pelayanan kesehatan tergantung pada kualitas tenaga kesehatan khususnya tenaga keperawatan. aspek legalitas formal yang mengatur dan mengarahkan bagaimana seorang perawat harus bertindak sesuai dengan hak dan kewenangan yang menjadi "rambu" dalam praktik keperawatan oleh karena itu sepanjang perawat melaksanakan Praktik, selayaknya mendapatkan perlindungan hukum dari yang berwenang dari Pemerintah maupun Organisasi Profesi termasuk setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Praktik Keperawatan harus menata unsur-unsur perlindungan bagi pelaksana keperawatan.

2. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang memiliki latar belakang pendidikan perawat yang berbeda dan akan menghasilkan kompetensi yang berbeda pula, secara umum kompetensi perawat meliputi penguasaan pengetahuan dan keterampilan, Attitude. Selain itu pengenalan sifat pekerjaan terkait meliputi: terlatih dalam etika kerja, memahami makna globalisasi, serta fleksibel terhadap pilihan pekerjaan. Peran perawat dalam mengembangkan jenjang karir profesional yang mencakup 5 (lima) tingkatan sedangkan perawat profesional adalah perawat klinik (PK), perawat manajer (PM), perawat pendidik (PP), dan perawat peneliti/Riset (PR), perawat klinik adalah yang memberikan asuhan keperawatan pada pasien, sedangkan perawat profesional adalah perawat dengan latar belakang pendidikan tinggi (SI Kep), sedangkan perawat Profesional pemula adalah minimal DIII Kep, dalam hal ini masing-masing strata mempunyai koridor yang jelas, dimana yang mengatur kewenangan dari masing-masing strata tersebut.,

Izin dan penyelenggaraan Praktik Perawat untuk lulusan DIII Keperawatan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam menjalani praktik keperawatan, karena perawat akan mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan praktik keperawatan yang terkait dengan hak dan kewenangan perawat, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/II/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat belum adanya keseimbangan dalam hak dan

kewenangan kemampuan, keilmuan, dan keterampilan dalam bidang keperawatan dan syarat administrasi lainnya, untuk dapat melaksanakan asuhan keperawatan perawat harus kompeten. Demi perlindungan hukum terhadap perawat dalam menjalankan pekerjaannya harus berpedoman dan berdasar pada instrumen normatif yang berlaku, instrumen normatif yang sudah ada perlu penyempurnaan, khususnya yang berkaitan dengan konsep hukum. Hal ini disebabkan pentingnya kepastian dan kejelasan, bahkan kedudukan hukum perawat dalam upaya pelayanan kesehatan, peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan. Kerancuan yang ada dalam peraturan di bidang kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit, memunculkan ketidakjelasan status hukum pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya pelayanan kesehatan. Untuk itu, komunitas keperawatan sebaiknya lebih terbuka terhadap masuknya disiplin ilmu bidang lain, dalam hal ini ilmu hukum, keterbukaan terhadap disiplin ilmu hukum merupakan keharusan agar perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi perawat lebih terjamin, hal ini dapat diawali dengan adanya keserasian peraturan perundang-undangan yang diberlakukan bagi perawat, baik keserasian secara horizontal yaitu dengan teman sejawat maupun dengan profesi lain, keserasian secara vertikal, yaitu dengan pihak yang lebih atas, seiring dengan upaya

peningkatan kualitas diri perawat melalui peningkatan dan pengembangan dari berbagai jalur pendidikan.

B. SARAN

1. Untuk pengaturan jenjang karir perlu adanya pengawasan yang konsisten yang berkesinambungan agar pelaksanaan kewenangan perawat berdasarkan strata dapat diimplementasikan di lahan praktik melalui pembagian tugas yang jelas dari atasannya serta dimonitor baik berupa monitoring langsung maupun berupa laporan hasil kerja untuk setiap strata pendidikan tersebut. Untuk pengawasan dimaksud senantiasa keterlibatan Organisasi Profesi menjadi suatu keharusan karena sangat erat kaitannya dengan kompetensi profesi. Dalam pelaksanaan praktik, perawat atas dasar kewenangan dan standar profesi dengan terjadi kondisi lain yang tidak diharapkan, atau lebih ekstrim lagi terjadi "Malpraktik" atau "Wanprestasi" yang dapat menyebabkan kerugian bagi pasien walaupun kejadian dimaksud harus dibuktikan oleh berbagai objek maupun subyek sebagai fakta hukuman dipersidangan. Untuk dapat membuktikan praktik perawat sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku termasuk didalamnya standar operasional prosedur, tidaklah mudah perlu adanya pembelaan yang proporsional dan betul-betul memahami akan hukum kesehatan, sehingga pembelaannya dapat dirasakan oleh perawat sebagai perlindungan hukum.

Oleh karena itu disarankan pada organisasi profesi dibentuk satu lembaga bantuan hukum bagi anggota profesi yang dapat melindungi para anggotanya dari berbagai perkara hukum yang ada kaitannya dengan wewenang, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ,dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 Tentang Tenaga kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/II/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.

Lembaga Bantuan Hukum tersebut dibentuk di Pusat dan di Daerah yang personilnya para ahli hukum dan ahli hukum kesehatan, dengan kepengurusan pada periode tertentu yang diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, diharapkan dengan terbentuknya lembaga dimaksud perawat berkeyakinan bila terjadi perkara hukum akan merasakan mendapat perlindungan hukum walaupun sebenarnya Pranata yang ada dimaksudkan sebagai piranti perlindungan hukum.

Bantuan dimaksud berupa pendampingan oleh pengacara untuk pembelaan selama proses penyidikan maupun proses pengadilan, untuk memberi rasa aman dan yakin mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, sedangkan untuk izin yang dikeluarkan harus ada klausul pada salah satu pasal yang dapat memberikan perlindungan yang lebih terukur sebagai bumper/proteksi dalam perlindungan hukum praktik keperawatan.

Untuk hal pendelegasian pelaksanaan praktik kedokteran dan kedokteran gigi perawat harus dibuatkan standarisasi, kondisi-kondisi apa saja yang dapat dilimpahkan dan tentunya yang tidak beresiko tinggi terhadap kondisi pasien, untuk pelaksanaan administrasinya perlu dibuatkan secara tertulis, dalam bentuk formulir dengan format yang standard yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima pendelegasian.

2. Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebaiknya dilakukan evaluasi oleh pemberi izin yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam jangka waktu satu tahun sekali, sedangkan izin yang dikeluarkan dalam jangka waktu tiga tahun sekali selanjutnya dapat diperpanjang setelah ada rekomendasi dari tim evaluasi yang menyatakan bahwa selama melaksanakan praktik yang bersangkutan (pemohon) sudah sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku, sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/148/II/2010 perlu adanya petunjuk yang lebih teknis untuk mengatur secara rinci praktik keperawatan, sehingga tidak ada pasal yang dapat diterjemahkan secara multi tafsir, untuk itu perlu adanya Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur dan memberi batasan yang jelas secara teknis sesuai strata pendidikan dan jenjang karir, selain itu kepada organisasi profesi (PPNI) untuk dapat menentukan standar profesi yang sesuai dengan jenjang karir dan lembaga bantuan hukum. Karena dengan adanya petunjuk teknis setiap pengaturan sudah jelas arah dan tujuan

yang seharusnya, serta perlu adanya batasan kewenangan untuk setiap strata pendidikan perawat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebaiknya segera dibentuk Peraturan Pemerintah, agar lebih terjabarkan yang selanjutnya dibuat Peraturan Menteri Kesehatan untuk operasionalnya. dan penegakan aturan yang ada selanjutnya diperlukan penegak hukum yang konsisten dan tegas, agar keadilan di masyarakat termasuk kelompok profesi keperawatan lebih dapat dirasakan, pada akhirnya perlindungan hukum menjadi sangat bermakna karena keamanan, ketenangan dan kenyamanan dan diperlukan bagi setiap tenaga kesehatan dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya.

